



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 695/Menkes/SK/VI/2010**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/095/I/2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa guna keseragaman pelaksanaan jaminan kesehatan daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah harus mengacu pada ketentuan undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Tahun 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
HK.02.02/MENKES/095/I/2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN.**

**Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor HK.02.02/MENKES/095/I/2010 tentang  
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.**

**Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2010  
**MENTERI KESEHATAN,**  
*Endang Rahayu Sedyaningsih*

**ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH**